**JURNAL ILMIAH**

**TINJAUAN TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DALAM KONFLIK MASSA (STUDI DI POLRES MATARAM)**

****

**Oleh :**

**BAHAKUDIN NAKSABANDIAH**

**D1A 111 039**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2015**

**Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah**

**TINJAUAN TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DALAM KONFLIK MASSA (STUDI DI POLRES MATARAM)**

****

**Oleh :**

**BAHAKUDIN NAKSABANDIAH**

**D1A 111 039**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama,**

**Elly Kurniawati Malacca, SH., MH.**

**NIP. 195104071976022001**

**TINJAUAN TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DALAM KONFLIK MASSA (STUDI DI POLRES MATARAM)**

**BAHAKUDIN NAKSABANDIAH**

**D1A 111 039**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuanUntuk mengetahui dan menganalisis bentuk dari proses pemeriksaan penyidikan tindak pidana dalam konflik massa di Polres Mataram. Serta untuk mengetahui yang menjadi petunjuk bagi penyidik kepolisian dalam menetapkan tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana konflik massa di Polres Mataram. Metode dalam penelitian ini adalah empiris dengan pendekatan perudang-udangan, sosiolgi, dan koneptual. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi yang meliuptui; observasi, interview, dan dokumentasi dan kemudian data di analisis dengan menggunakan pendekatan deskriptip kualitatip dan kuantitatip. Berdasarakan analisis data, didapatkan bahwa proses keputusan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisi berdasarkan KUHP dan perundang-udangan yang berlaku di Indonesia.

**ABSTRACT**

**INVESTIGATION REVIEW ABOUT CRIMINAL ACTS IN COMMUNITY CONFLIC (STUDY AT POLRES MATARAM)**

The reserach is aimed at knowing and analysing Investigation review about criminal acts in community conflic (study at POLRES Mataram) and to find out the way of invetigator in determining accused Investigation review about criminal acts in community conflic (study at POLRES Mataram). The method of the reserach was empiric with three approcahes such as statute, sociology, and conseptual appraoches. The data gathering used interview, observation, and documentation, (triangulasi) and then the data analysis used descritve approaches. Based on the data analysis was gotten that deciding process of criminal acts investigation based on KUHP (criminal code) and statute that used in indeonesian

1. **PENDAHULUAN**

Reformasi hukum dan keadilan merupakan masalah yang sangat luas dan kompleks, tidak hanya reformasi peraturan Perundang-undangan, tetapi mencakup reformasi sistem hukum secara keseluruhan, yaitu reformasi materi atau substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Bahkan, secara lebih luas lagi, masalah reformasi hukum dan keadilan sebenarnya bukan semata-mata masalah sistem hukum, tetapi terkait dengan keseluruhan sistem politik dan sistem sosial.

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Status Polri sebagai bagian dari komponen/unsur/sub-sistem dari sistem peradilan pidana juga sudah jelas terlihat dalam Perundang-undangan yang berlaku saat ini KUHAP serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia), yaitu sebagai penyelidik dan penyidik. Polri merupakan aparat penegak hukum yang melaksanakan kekuasaan kehakiman melalui penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Polri sebagai sub-sistem peradilan pidana, merupakan ujung tombak dilapangan dalam penegakan hukum peraturan Perundang-undangan. Berfungsinya hukum dilapangan, sangat ditentukan oleh Polri dalam mengadakan rekayasa sosial. Setiap ada Undang-Undang baru, hampir dapat dipastikan bahwa pekerjaan polisi akan bertambah. Seorang hakim baru bekerja, apabila ada perkara yang diajukan kepadanya. Tetapi, polisi sudah harus bertindak begitu ada Undang-Undang dikeluarkan dan dinyatakan berlaku.

Dalam proses penegakan hukum dilapangan terhadap kejahatan konvensional dan *extra ordinary crimes*, Polri masih konsisten melalui prosedur hukum yang ditetapkan dalam KUHAP, serta masih dalam keterpaduan sistem peradilan pidana. Pada sisi lain, keberhasilan Polri diraih dalam penyidikan kejahatan konvensional atau kejahatan yang terdapat dalam KUHP dan *extra ordinary crimes* belum pernah mendapat pujian atau penghargaan sebagai salah satu sarana dalam memberikan motivasi/dorongan untuk meningkatkan dan memantapkan keterampilan atau profesionalisme.

Kewenangan penyidik dalam tindak pidana konflik massa tidak ditentukan lain dan tetap dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, maka penyidik dalam penegakan hukum Undang-Undang ini berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) KUHAP adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, konflik massa terkadang menimbulkan dampak yang besar terhadap masyarakat. Pemicu terjadinya tindak pidana konflik massa biasanya karena hal sepele, dendam lama atau adanya perbedaan baik sikap maupun pemikiran masyarakat, hingga terkadang menjadi sebuah konflik yang awalnya melibatkan satu orang dan akan berujung dengan melibatkan massa. Konflik massa biasanya terjadi pada daerah sengketa, atau daerah yang sangat rentan terjadinya konflik.

Dari fakta tersebut, banyak asumsi negatif yang timbul dari masyarakat terhadap wilayah atau daerah yang terjadi konflik massa. Hingga terkadang banyak pihak yang meragukan kemampuan Polri dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai penyidik tindak pidana konflik massa. Beberapa pihak bahkan Polri terkadang tidak mampu meredamkan emosi massa hingga mengakhiri konflik, jarang sekali masalah mengenai konflik massa ini diselesaikan dengan cara damai atau non-litigasi, biasanya diselesaikan ketahap selanjutnya yaitu tahap pengadilan atau litigasi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan beberapa permasalahan yaitu : 1) Bagaimanakah proses pemeriksaan penyidikan tindak pidana dalam konflik massa di Polres Mataram?; 2) Apa yang menjadi petunjuk bagi penyidik menetapkan tersangka dalam konflik massa di Polres Mataram?.

Tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dari proses pemeriksaan penyidikan tindak pidana dalam konflik massa di Polres Mataram. Serta untuk mengetahui yang menjadi petunjuk bagi penyidik kepolisian dalam menetapkan tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana konflik massa di Polres Mataram.

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 1) Dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat agar dapat memecahkan masalah dan kendala dalam permasalahan konflik massa; 2) Penelitian ini dapat berguna sebagai masukan bagi pihak penyidik kepolisian dalam melakukan penyidikan mengenai tindak pidana dalam konflik massa.

Jenis penelitian yang digunakan adalah empiri*s*, yaitu suatu penelitian dengan cara mengkaji dan melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan di lapangan. Dengan cara melakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan di atas., dan metode pendekatannya adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Sosiologi/Empiris.

1. **PEMBAHASAN**

**PROSES PEMERIKSAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DALAM KONFLIK MASSA DI POLRES MATARAM**

Eksistensi kepolisian Resort Mataram dalam penegakan hukum di Kota Mataram khususnya dalam tindak pidana konflik massa sangat serius dalam menyelsaikan kasus konflik ini dimana kepolisian melibatkan semua unsur baik dari pemerintahan, tokoh adat, masyarakat dan agama untuk menyelesaikannya melalui jalan perdamaian, untuk memulihkan keamanan dan ketertiban dalam kampung yang berkonflik itu akan tetapi kepolisian tetap melakukan penegakan hukum kepada massa yang melakukan perbuatan pidana seperti pengerusakan, penganiayaan dan pembunuhan sampai tuntas.

Terutama dalam menangani tindak pidana konflik massa, pihak kepolisian sangat antusias dalam menanganinya. Terlebih lagi pada penyidikan, penyidik Polres Mataram melakukan penyidikan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan aturan yang ada. Pada tahap penangkapan dimana para pihak pasukan kepolisian dikerahkan untuk menangkap tersangka.

Titik awal dari proses pemeriksaan tindak pidana konflik massa dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari tersangka tersebutlah diperoleh keterangan tentang peristiwa tindak pidana dalam konflik massa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat. Tersangka tersebut harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan penyidikan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innoncent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.

Pada pemeriksaan tindak pidana dalam konflik massa, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli, demi untuk terang dan jelasnya peristiwa tindak pidana yang disangkakan. Kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab.

Penyidik Polres Mataram dalam melakukan penyidikan tindak pidana konflik massa mengikuti aturan-aturan sesuai dengan perintah undang-undang, dalam proses penyidikan baik tersangka maupun saksi tidak ada yang tidak melalui proses penyidikan oleh penyidik di Polres Mataram.

Menurut keterangan Brigadir Polisi Ari Tri Wibowo, yang di wawancarai pada tanggal 24 November 2014 proses pemeriksaan penyidikan tindak pidana dalam konflik massa yaitu diantaranya sebagai berikut:[[1]](#footnote-2) 1) Harus ada laporan dari korban; 2) Harus ada sprindik dari Kasat Reserse; 3) Harus ada springas dari Kasat Reserse; 4) Pemeriksaan saksi dan korbon oleh pihak penyidik; 5) Penangkapan tersangka; 6) Pemeriksaan tersangka; 7) Penahanan tersangka; 8) Mengirim SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) ke Kejaksaan; 9) Melakukan penyitaan terhadap barang bukti; 10) Meminta persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Negeri; 11) Pihak penyidik melakukan pemberkasan; 12) Membuat surat pengiriman berkas kepada pihak Kejaksaan; 13) Kejaksaan mengeluarkan surat P21; 14) Penyidik mengeluarkan surat pemeriksaan tersangka dan barang bukti, setelah itu tersangka dan barang bukti dibawa ke Kejaksaan.

Seperti keterangan yang diberikan oleh penyidik kepolisian di Polres Mataram di atas dapat diketahui bahwa penyidik kepolisian setempat sudah melakukan upaya-upaya sebagaimana yang telah diatur dan diperintahkan dalam Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku.

**PETUNJUK BAGI PENYIDIK MENETAPKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA DALAM KONFLIK MASSA DI POLRES MATARAM**

Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki koridor hukum yang harus di patuhi, dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyelidikan. Artinya para penyidik terikat kepada peraturan-peraturan, Perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya.

Dalam pelaksanaan proses penyidikan, peluang-peluang untuk melakukan penyimpangan atau penyalagunaan wewenang untuk tujuan tertentu bukan mustahil sangat dimungkinkan terjadi. Karena itulah semua ahli kriminalistik menempatkan etika penyidikan sebagai bagian dari profesionalisme yang harus d miliki oleh seorang penyidik sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang penyidik. Bahkan, apabila etika penyidikan tidak dimiliki oleh seseorang penyidik dalam menjalankan tugas -tugas penyidikan, cenderung akan terjadi tindakan sewenang-wenang petugas yang tentu saja akan menimbulkan persoalan baru.

Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) KUHAP, untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan. Namun untuk menjamin hak hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan Barang Bukti.

Penyelidikan yang dilakukan penyelidik dalam hal ini tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagaimana di sebutkan dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP. Penerapan asas ini tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan hukum dan hak-hak tersangka dari kesewenang-wenangan kekuasaan para aparat penegak hukum. Selanjutnya kesimpulan hasil penyelidikan ini disampaikan kepada penyidik.

Apabila didapati tertangkap tangan, tanpa harus menunggu perintah penyidik, penyelidik dapat segara melakukan tindakan yang diperlukan seperti penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan. Selain itu penyelidik juga dapat melakukan pemerikasaan surat dan penyitaan surat serta mengambil sidik jari dan memotret atau mengambil gambar orang atau kelompok yang tertangkap tangan tersebut. Selain itu penyidik juga dapat membawa dang mengahadapkan oarang atau kelompok tersebut kepada penyidik.

Penangkapan menurut ketentuan Pasal 1 butir 20 KUHAP dinyatakan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam Undang-undang ini. Menurut Pasal 17 KUHAP ditentukan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Apabila perumusan Pasal 1 butir 20 dan Pasal 17 tersebut dibaca secara cermat akan nampak adanya hal-hal yang membingungkan dan menimlkan kekaburan. Karena dalam Pasal 1 butir 20 dinyatakan bahwa penangkapan adalah tindakan penyidik terhadap tersangka atau terdakwa guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan berdasarkan “bukti yang cukup’. Sedangkan menurut Pasal 17 tindakan (perintah) penangkapan dilakukan terhadap seseorang (tidak tersurat sebagai tersangka atau terdakwa) yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan “bukti permulaan yang cukup”.

Jadi kalau menurut Pasal 1 butir 20 tindakan penangkapan di dasarkan pada bukti yang cukup sedangkan menurut Pasal 17 tindakan penangkapan di dasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Meskipun menggunakan istilah yang sama yaitu penagkapan namun dalam penerapannya mengandung pengertian yang berbeda. Penangkapan berdasarkan Pasal 17 KUHAP hanya berlaku untuk penangkapan guna kepentingan penyidikan sedangkan menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP selain untuk kepentingan penyidikan juga untuk penuntutan dan peradilan. untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pengertian bukti dan bukti permulaan, maka terlebih dahulu maka perlu dipahami apa yang dimaksud dengan bukti dana barang bukti serta buikti permulaan. Hal ini sangat penting karena dalan praktek hukum sering kali timbul kerancuan dan kekaburan pengertian dikalangan aparat penegak hukum dan praktisi hukum terlebih dikalangan masyarakat yang awam hukum mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan pengertian bukti, barang bukti dan bukti permulaan.

Ketentuan mengenai yang diatur dalam KUHAP bab V bagian kesatu Pasal 16 sampai 19 adalah penangkapan untuk kepentingan penyidikan, sedangkan penangkapan untuk kepentingan penuntutan dan peradilan tidak diatur secara jelas (tersurat) dalam KUHAP. Menurut ketentuan yang diatur dalam KUHAP (Pasal 16 ayat (2) jo Pasal 1 butir 20 KUHAP (kewenangan untuk melakukan penangkapan berbeda dengan kewenangan untuk melakukan penahanan. Kewenangan penahanan selain diberikan kepada penyidik, juga diberikan kepada penuntut umum dan hakim (PN/ PT/ MA).

Kewenangan mengeluarkan Surat Perintah Penahanan adalah Kepala Kesatuan atau Pejabat yang ditunjuk selaku penyidik/penyidik pembantu atau pelimpahan wewenang dari penyidik. Jenis penahanan dapat berupa; Penahanan Rumah Tahanan Negara; Penahanan Rumah; Penahanan Kota.

Jangka waktu penahanan 20 hari, apabila diperlukan untuk kepentingan penyidikan dapat diperpanjang selama 40 hari oleh Penuntut Umum atas permintaan penyidik yang bersangkutan. Dalam waktu satu hari setelah tersangka ditahan, harus mulai diperiksa. Setelah dilakukan penahanan harus dibuat Berita Acara Penahanan.

Benda yang disita dapat berupa, Benda atau tagihan tersangka yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau kepailitan.

Pemeriksaan merupakan kegiatan untunk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka atau saksi atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Yang berwenang megeluarkan pemeriksaan adalah penyidik atau penyidik pembantu. Pemeriksaan dilakukan atas dasar: Laporan Polisi; laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah atau penyidik atau penyidik pembantu; Berita Acara Pemeriksaan di TKP, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan dan Penyitaan; Petunjuk dari Penuntut Umum untuk melakukan pemeriksaan tambahan; Dalam hal saksi/ tersangka berada diluar wilayah hukum penyidik/ penyidik pembantu yang melakukan penyidikan, dapat meminta bantuan penyidik/ penyidik pembantu dari kesatuan dimana saksi/ tersangka berada. Metode pemeriksaan dapat menggunakan teknik *interview*, interograsi, konfrontasi, serta rekonstruksi.

Sehingga penyidik dituntut bukan hanya cerdas, pandai dan ahli melainkan juga kesabaran, kebijaksanaan dan pengetahuan tentang manusia. Keterangan saksi diperiksa tersendiri, namun dapat juga dipertemukan (*confrontatie*). Saksi tidak boleh dipaksa menandatangani berita acara, penyidik cukup mencatatkan di dalam berita acara dengan menyebutkan alasannya (Pasal 118 KUHAP).

Jika dianggap perlu, penyidik dapat meminta bantuan orang ahli (misal.dokter forensik untuk bedah mayat, psikologi). Untuk kepentingan outopsi, penyidik wajib memperoleh izin dari pihak keluarga. Lewat 2 hari atau pihak yang perlu diberitahu tidak diketemukan, penyidik dapat mengirimkan mayat tersebut untuk dilakukan outopsi ke Rumah sakit (Pasal 134 KUHAP).

1. **PENUTUP**

**Kesimpulan**

Proses pemeriksaan penyidikan tindak pidana dalam konflik massa di Polres Mataram adalah dilakukan dengan cara pemeriksaan barang bukti dan mengambil keterangan dari seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, saksi dan saksi ahli. Dimana dari pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tersebut dapat ditarik kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dan dibawa ke Kejaksaan untuk dilakukan proses peradilan.

Petunjuk bagi penyidik menetapkan tersangka dalam konflik massa di Polres Mataram adalah dengan cara Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, Pemeriksaan, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan keterangan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Setelah cukup bukti dan petunjuk maka dapat menetapkan tersangka dalam konflik massa tersebut.

**Saran**

Diharapkan dalam proses pemeriksaan penyidikan tindak pidana dalam konflik massa di Polres Mataram baik saksi, saksi ahli, maupun tersangka dapat mengikuti segala prosesnya secara taat dan patuh terhadap hukum, dan memberikan segala keterangan yang sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri**.**

Diharapkan kepada pihak penyidik kepolisian agar lebih meningkatkan kinerja dalam memperoleh petunjuk atau bukti-bukti yang akan menjadi petunjuk dalam menetapkan tersangka.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku dan Makalah**

Leden Marpaung, 2008. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

M. Yahya Harahap, 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.

Moh. Hatta, 2002. *Beberapa Masalah Penegakan Hukum: Pidana Umum dan Pidana Khusus,* Jakarta: Sinar Grafika.

Munir Fuady, 2005. *Teori Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Nasikim, 2003. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Prof. Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.

R. Abdussalam, 1997. *Evaluasi Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Dinas Hukum Polri.

Rauf, Maswadi, 2000. *Konsensus Politik Sebuah Penjangan Teoritis*. Direktorat Jendral Pendidikan Tingi. Departemen Pendidikan Nasioanal.

Satjipto Rahardjo, 2004. *Sisi-sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kompas.

Teguh Prasetyo, 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Nusamedia.

**B. Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

**C. Internet**

<https://www.hukumpidana.com/doc/Tujuan-Tindak-Pidana-Dalam-Masyarakat>/

<https://www.scribd.com/doc/239127792/Empowerment-Stress-Dan-Konflik-Dan-Komunikasi-Dalam-Manajemen>

<http://reconia4training.wordpress.com/2012/01/27/manajemen-konflik/>

1. Hasil wawancara dengan Penyidik Kepolisian yang menangani tindak pidana selama konflik massa pada Polres Mataram, tanggal 24 November 2014. [↑](#footnote-ref-2)